



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT GARAM (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Nomor : 23 /KS/VIII/2019

Nomor: 31.7.104/UN32/KS/2019

2019

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT GARAM (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Nomor : 23 /KS/VIII/2019

Nomor: 31.7.104/UN32/KS/2019

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas (8-08-2019) telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

- I. **PT GARAM (PERSERO)**, yang diwakili Direktur Keuangan PT Garam (Persero) Anang Abdul Qoyyum, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK – 120/MBU/06/2017 Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Tanggal 21 Juni 2017, bertindak untuk dan atas nama PT. Garam (Persero), yang berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim No. 93 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**, yang diwakili oleh Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018-2022 , bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran garam.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi berbentuk Yayasan yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan.
3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri; dan
 - b. Piagam Kerjasama antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan Forum Human Capital Indonesia nomor 22.11.11/UN32/KS/2018 dan 094/SK/FHCI/XI/2018 tanggal 22 November 2018 perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PT Garam (Persero)
4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- (2) Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, khususnya untuk menciptakan lulusan unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja dengan menyelenggarakan program pemagangan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama.
 - b. Memberikan uang saku bagi mahasiswa yang akan ditugaskan untuk program praktek kerja / pemagangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.
 - c. Menyediakan tenaga pendamping sebagai mentor selama pelaksanaan PKL/Magang.

- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
 - b. Menerima uang saku untuk program praktek kerja / pemagangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.
 - c. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pelatihan berupa praktek kerja / pemagangan perusahaan kepada para mahasiswa dalam program magang.
 - d. Pihak Kedua menyediakan nama mahasiswa yang melaksanakan program Magang sesuai dengan kesepakatan
 - e. Pihak kedua wajib mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku selama program praktek kerja / pemagangan berlangsung.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 7 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak apabila salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib untuk mengarahkan mahasiswanya untuk menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama.

M f

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah dalam rangkap dua, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
PT GARAM (PERSERO)



Anang Abdul Qoyyum
Direktur Keuangan

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah dalam rangkap dua, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PT GARAM (PERSERO)



Anang Abdul Qoyyum

Direktur Keuangan

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Rektor